



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMAL bin YASA WIREJA**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/ Tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Toyoreka Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah atau Jalan Bukit Tani Kel. Bukit Sari, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2017, kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negera di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pangkalpinang, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 19/Pid.B/2018/PN. Pgp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 19/Pid/2018/PN. Pgp tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL BIN YASAWIREJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMAL BIN YASAWIREJA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold.
  - 1(satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Putih.Dikembalikan kepada Saksi Agustina Margaretha Alias Retha Binti Mahari;
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna biru hitam terpasang dengan No.Pol BN 5689 BJ.
  - 1 buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol BN 5689 BJ warna biru Hitam an. Pemilik Saharudin
  - 1(satu) buah Kaos Oblong warna merah hitam merk OZONE INC.Dikembalikan kepada Terdakwa Jamal bin Yasawireja;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 . 000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan antara terdakwa dengan korban sudah ada perjanjian perdamaian;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JAMAL BIN YASA WIREJA Pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain sekitar bulan November pada tahun dua ribu tujuh belas bertempat di sekitar area ATM Bank BRI Bukit Merapin Kec. Gerunggang kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada pokok dakwaan, Bermula Saksi Agustina Margaretha Als Retha Binti Mahari Bersama Saksi Sutarlina Als Lin Binti Romli pergi menuju ATM Bank BRI di Bukit Merapin Kec. Gerunggang menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda motor Scoopy warna Putih Crime No.Pol BN 7902 PE, pada saat berangkat menuju ATM BRI tersebut, Saksi Agustina Margaretha meletakkan 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold miliknya di Samping Box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, setelah sampai di area atm BRI tersebut, selanjutnya saksi Agustina Margaretha bersama Saksi Sutarlina langsung masuk ke dalam ATM BRI sementara handphone milik saksi Agustina Margaretha tertinggal di dalam box sepeda motor tersebut, setelah saksi Agustina Margaretha mengambil uang dari ATM tersebut, lalu saksi Agustina Margaretha bertanya kepada Saksi Sutarlina apakah Saksi Sutarlina ada memegang handphone miliknya dan dijawab oleh Saksi Sutarlina bahwa saksi Sutarlina tidak memegang handphone milik saksi Agustina Margaretha kemudian saksi Agustina Margaretha langsung ke sepeda motor milik nya tersebut dan mencari di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut namun saksi Agustina Margaretha tidak menemukan Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rose Gold miliknya tersebut, selanjutnya sekira hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Pukul 21.10 wib, saksi Agustina Margaretha bersama teman saksi yaitu saksi Yunus Saputra Als Yunus Bin Untung berusaha menghubungi nomor Handphone yang hilang tersebut, setelah 2 (dua) kali dihubungi nomor tersebut masih dalam keadaan aktif namun tidak diangkat oleh terdakwa JAMAL BIN YASAWIREJA kemudian saksi Agustina Margaretha bersama saksi Yunus Saputra Als Yunus Bin Untung mencoba melacak handphone yang hilang tersebut dengan menggunakan kode email, setelah dilakukan pelacakan dengan menggunakan aplikasi keberadaan terakhir handphone tersebut berada di seputaran rumah sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan Handphone tersebut sudah mati/ tidak aktif lagi, selanjutnya saksi Agustina Margaretha melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kep. Babel untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa selanjutnya Saksi Wawan Gunawan bersama Saksi Muhammad Ridwan dan Anggota polisi dari Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung lainnya (selanjutnya disebut Para Saksi) pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira Pukul 18.30 wib berhasil mengamankan Terdakwa JAMAL BIN YASA WIREJA di sebuah rumah Kontrakan Jalan Bukit tani Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang, pada saat diamankan terdakwa JAMAL bin YASAWIREJA sedang memegang Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold kemudian Para Saksi langsung menginterogasi Terdakwa mengenai penguasaan atas handphone tersebut dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut diambil dari bawah Jok Sepeda motor di atas Conblok samping ATM BRI Cabang Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold untuk dibawa ke Polda Kep. Babel untuk Proses Lebih Lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah berapa kali dihubungi oleh Saksi Agustina Margaretha namun terdakwa tidak mengangkatnya dan mematikan telfon yang menghubungi terdakwa tersebut;
- Bahwa handphone milik Saksi Agustina Margaretha yang terdakwa ambil tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA mengambil 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold milik Saksi Agustina Margaretha tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Agustina Margaretha;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agustina Margaretha mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); --

Perbuatan Terdakwa JAMAL bin YASAWIREJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINA MARGARETHA alias RETHA binti MAHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan handphone;;
- Bahwa handphone milik saksi yang hilang tersebut adalah handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna rose gold;
- Bahwa saksi kehilangan handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 sekira pukul 20.00 WIB, d box bagian depan sepeda motor saksi yang di parkir depan ATM BRI Bukit Merapin Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Pukul 20.00 wib Saksi Agustina Margaretha Als Retha Binti Mahari bersama Saksi Sutarlina Als Lin Binti Romli pergi menuju ATM Bank BRI di Bukit Merapin Kec. Gerunggang menggunakan 1 (Satu) unit Sepeda motor Scoopy warna Putih Crime No.Pol BN 7902 PE, pada saat berangkat menuju ATM BRI, Saksi Agustina Margaretha meletakkan 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold miliknya di Samping Box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, setelah sampai di area ATM BRI tersebut, selanjutnya saksi Agustina Margaretha bersama Saksi Sutarlina langsung masuk ke dalam ATM BRI sementara handphone Saksi Agustina Margaretha tertinggal di dalam box sepeda motor, setelah saksi Agustina Margaretha mengambil uang dari ATM, lalu saksi Agustina

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Margaretha bertanya kepada Saksi Sutarlina apakah Saksi Sutarlina ada memegang handphone miliknya dan dijawab oleh Saksi Sutarlina bahwa saksi Sutarlina tidak memegang handphone milik saksi Agustina Margaretha kemudian saksi Agustina Margaretha langsung ke sepeda motor miliknya dan mencari di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut namun saksi Agustina Margaretha tidak menemukan Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold miliknya tersebut;

- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Pukul 21.10 wib, saksi Agustina Margaretha bersama teman saksi yaitu saksi Yunus Saputra Als Yunus Bin Untung berusaha menghubungi nomor Handphone yang hilang tersebut, setelah 2 (dua) kali dihubungi nomor tersebut masih dalam keadaan aktif namun tidak diangkat oleh terdakwa JAMAL BIN YASAWIREJA kemudian saksi Agustina Margaretha bersama saksi Yunus Saputra Als Yunus Bin Untung mencoba melacak handphone yang hilang tersebut dengan menggunakan kode email, setelah dilakukan pelacakan dengan menggunakan aplikasi keberadaan terakhir handphone tersebut berada di seputaran rumah sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan Handphone tersebut sudah mati/ tidak aktif lagi, selanjutnya saksi Agustina Margaretha melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kep. Babel untuk ditindaklanjuti
- Bawa saksi tidak ada memberikan Ijin kepada Pelaku yang mengambil 1(satu) unit Hp Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold yang saksi letakkan di depan Box Sepeda motor Scoopy warna Putih Crime No. Pol BN 7902 PE Tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian Hp samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold adalah ± 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hp Galaxy J5 Prime warna Rose Gold adalah benar barang milik saksi yang hilang pada saat saksi mengambil uang di area ATM BRI Bukit Merapin dan barang bukti tersebut sesuai dengan 1 (satu) buah Kotak HP Galaxy J5 Prime warna Putih yang saksi pegang;
- Bahwa setahu saksi orang yang mengambil 1 (Satu) unit handphone milik saksi tersebut tidak ada sama sekali menghubungi saksi kembali;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian dan telah membelikan saksi handphone yang baru seharga Rp. 3.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi UTARLINA alias LIN binti ROMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan anak saksi yang bernama Agustina Margaretha kehilangan handphone saat mengambil uang di ATM BRI Bukit Merapin;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan saksi Agustina Margaretha pergi ke ATM Bank BRI Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kotamadya Pangkalpinang untuk mengambil uang;
- Bahwa pada saat berada di ATM Bank BRI Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kotamadya Pangkalpinang, Saksi Agustina Margaretha ada bertanya kepada saksi apakah saksi ada memegang handpone milik saksi Agustina Margaretha dan dijawab saksi bahwa saksi tidak ada memegang handphone tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Agustina pada saat berada di ATM tersebut Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold milik saksi Agustina Margaretha tersebut diletakkan di dalam Box sebelah kiri sepeda motor Scoopy warna Putih Crime No.Pol BN 7902 PE;
- Bahwa barang – barang yang diambil Pelaku adalah Handphone samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold dan saksi tidak tahu namanya yang di duga pelaku yang di duga menggunakan kaos oblong warna merah, karena pada saat itu saksi melihat ada laki-laki yang mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di ATM tersebut saksi melihat terdakwa dan sempat curiga kepada terdakwa sebagai orang yang telah mengambil handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold milik saksi Agustina Margaretha tersebut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pada saat di ATM tersebut menggunakan kaos oblong Warna merah dan terlihat gerak gerik mencurigakan dengan memandang ke dalam ATM BRI;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold milik saksi Agustina Margaretha tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi Agustina Margaretha
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hp Galaxy J5 Prime warna Rose Gold adalah benar barang milik saksi Agustina Margaretha yang hilang pada saat saksi menemani Saksi Agustina Margaretha mengambil uang di area ATM BRI Bukit Merapin dan barang bukti tersebut sesuai dengan 1 (satu) buah Kotak HP Galaxy J5 Prime warna Putih yang saksi Agustina Margaretha pegang;
- Bahwa saksi membenarkan pelaku yang dicurigai saksi mengambil handphone milik saksi Agustina dengan menggunakan kaos oblong warna merah adalah benar terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

**3. Saksi GITA SANDI MEJA bin REJAS MITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya keponakan saksi yang bernama Jamal karena telah mengambil handphone merek Samsung J5 Prime milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold setelah saksi diberitahukan oleh anggota Kepolisian Polda Kep. Babel pada saat melakukan penangkapan di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bukit Tani Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang pada tanggal 09 November 2017 sekitar jam 18.45 wib;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Kep. Babel barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold tersebut ada dengan Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2017 sekitar jam 21.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bukit Tani Kel. Bukit

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang terdakwa ada memberitahukan kepada saksi mengenai 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold tersebut Terdakwa temukan dan ambil di aspal di samping ATM BRI cabang Bukit Merapin Kota Pangkalpinang. Kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold tersebut digunakan oleh Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA sendiri;

- Bahwa sampai dengan ditangkapnya Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA oleh anggota Kepolisian Polda Kep. Babel, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA kepada pemilik handphone tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 Terdakwa. JAMAL bin YASAWIREJA ada memberitahukan kepada saksi untuk mengambil uang di ATM BRI Bukit Merapin Kec. Gerunggang pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna biru dengan No. Pol yang saksi tidak ingat untuk mengambil uang di ATM BRI Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, setelah sampai di ATM BRI Bukit Merapin yang berada di Jalan Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA mengambil uang yang tidak tahu nilainya kemudian sekira Pukul 21.30 wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi yang berada di Jl. Bukit Tani Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ada menemukan 1(satu) unit Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar ada panggilan dering sebanyak 3 (tiga) kali di handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA langsung pergi ke luar dari rumah kontrakan saksi yang tidak tahu kemana kemudian saksi pun tidur;
- Bahwa setahu saksi panggilan telfon tersebut tidak ada diangkat oleh Terdakwa JAMAL bin YASAWIREJA pada saat di hubungi / dipanggil ke handphone Samsung Galaxy J5 Prime Rose Gold sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hp Galaxy J5 Prime warna Rose Gold adalah benar barang yang digunakan terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. Saksi SUYATNO alias YATNO bin YASA WREJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya adik saksi yang bernama Jamal karena telah mengambil handphone merek Samsung J5 Prime milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahukan oleh Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA bahwa terdakwa ada mengambil barang 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Pukul 21.00 wib di depan box sebelah kiri Sepeda motor Korban pada waktu Parkir di samping ATM Bank BRI Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang.
- Bahwa tidak ada barang – barang yang lain selain barang 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold yang diambil oleh Terdakwa JAMAL Bin YASAWIREJA.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Gita Sandi Meja bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas polisi karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold;
- Bahwa selain mengamankan terdakwa, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Warna Rose Gold tersebut untuk dibawa Ke Polda Kep. Babel.
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 Terdakwa. JAMAL ada memberitahukan kepada saksi untuk mengambil uang di ATM BRI Bukit Merapin Kec. Gerunggang pergi menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna biru dengan No. Pol yang saksi tidak ingat untuk mengambil uang di ATM BRI Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, setelah sampai di ATM BRI Bukit Merapin yang berada di Jalan Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Terdakwa JAMAL mengambil uang yang tidak tahu nilainya kemudian sekira Pukul 21.30 wib Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi yang berada di Jl. Bukit Tani Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ada menemukan 1(satu) unit Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold;

- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar panggilan dering sebanyak 3 (tiga) kali di handphone tersebut dan pada saat itu Terdakwa JAMAL langsung pergi ke luar dari rumah kontrakan saksi yang tidak tahu kemana kemudian saksi pun tidur;
- Bahwa setahu saksi panggilan telpon tersebut tidak ada diangkat oleh Terdakwa JAMAL pada saat di hubungi / dipanggil ke handphone Samsung Galaxy J5 Prime Rose Gold sebanyak 3 (tiga) kali.
- Saksi terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Hp Galaxy J5 Prime warna Rose Gold adalah benar barang yang digunakan terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

**5. Saksi YUNUS SAPUTRA alias YUNUS bin UNTUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi Agustina Margaretha telah kehilangan 1(satu) unit Handphone Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold;
- Bahwa saksi ada melakukan Pengecekan melalui Kode email pada nomor handphone Samsung J5 Prime Warna Rose Gold dengan No. Hp. 0853 6869 2133 dan keberadaan handphone pada saat itu di seputaran Rumah Sakit Bakti Timah, kemudian Saksi meminjamkan handphone milik saksi kepada saksi Agustina Margaretha untuk menghubungi Handphone saksi Agustina Margaretha ke nomor 0853 6869 2133.
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Pukul 21.10 wib saksi di telepon oleh Saksi Agustina Margaretha yang memberitahukan handphone milik saksi Agustina telah hilang, lalu saksi langsung pergi ke rumah Saksi Agustina Margaretha yang beralamat di Jalan Gandaria I Rt.007 Rw.003 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang sesudah sampai di rumah saksi Agustina Margaretha lalu saksi Agustina memberikan Handphone untuk menghubungi no.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone yang hilang yaitu 0853 6869 2133 setelah 2 (dua) kali di hubungi ternyata Handphone tersebut masih aktif namun tidak diangkat oleh Pelaku yang mengambil handphone tersebut kemudian saksi melacak handphone milik saksi Agustina tersebut dengan menggunakan kode EMAIL setelah saksi coba Hp tersebut terakhir berada di wilayah seputaran rumah sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan Handphone tersebut sudah mati/ tidak aktif lagi kemudian besoknya pada tanggal 05 November 2017 sekira Pukul 11.00 wib saksi bersama saksi Agustina Margaretha melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kep. Babel.

- Bahwa saksi baru pertama kali membuka aplikasi cari Perangkat setelah itu klik Login Sebagai Tamu selanjutnya masuk kode email yang dituju dan password email yang dituju kemudian keluar lokasi Keberadaan handphone tersebut atau alamat kode email Hp tersebut berada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa JAMAL bin YASAWIREJA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 18.30 wib di kontrakan tempat terdakwa tinggal yaitu di Bukit Tani, kel. Bukit Sari, Kec. Gerunggang, Pangkalpinang, karena tekah mengambil 1 (satu) unit handohone milik orang lain;
- Bahwa handphone milik orang lain yang telah terdakwa ambil tersebut adalah handphone merek Samsung Galaxy J5 Prima warna Rose gold;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa di Jl. Bukit Tani Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang menuju ke ATM BRI yang ada di Jl. Bukit Merapin Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Terdakwa, setelah sampai di depan ATM, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ATM BRI tersebut dengan tujuan untuk mentransfer uang kepada istri Terdakwa yang ada di Jawa. setelah keluar dari ruangan ATM tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tergeletak di atas conblok samping motor Scoopy warna Putih BN 7902 PE yang di parkir samping sebelah ATM BRI Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tersebut dan dibawa ke kontrakan Terdakwa dan setelah

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kontrakan terdakwa memberitahukan kepada saksi Gita Sandi Meja dan Suyatno yang merupakan paman dan kakak terdakwa bahwa terdakwa telah menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold di dekat ATM BRI;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 20.00 Wib 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tersebut terdakwa bawa ke counter Handphone yang ada di Jl. Mentok Pangkalpinang untuk membuka kunci password yang ada di Handphone tersebut karena setelah Terdakwa dapatkan Terdakwa mencoba membuka Handphone tersebut tetapi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan pola, setelah kunci atau password handphone tersebut berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa namun sebelum sampai di Kontrakan Terdakwa berhenti di salah satu Counter yang ada di Jl. Baru Pangkalpinang untuk membeli nomor Simcard baru untuk dipasang pada Handphone tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa Ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tersebut dalam keadaan menyala dan aktif;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang berupa handphone tersebut.
- Bahwa setelah handphone tersebut diambil Terdakwa, ada beberapa kali yang menghubungi atau menelpon ke nomor handphone tersebut namun tidak Terdakwa angkat atau jawab karena Terdakwa takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengangkat dan mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold karena Terdakwa ingin memiliki 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold untuk digunakan terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 warna Rose gold adalah barang yang Terdakwa ambil di samping ATM BRI di jalan Bukit Merapin Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna biru hitam terpasang dengan No.Pol BN 5689 BJ berikut 1 buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol BN 5689 BJ warna biru Hitam an. Pemilik Saharudin adalah kendaraan yang terdakwa gunakan pergi menuju ATM BRI Bukit Merapin dengan menggunakan 1 (satu) buah Kaos Oblong warna merah hitam merk OZONE INC;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil handphone milik orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Agustina Margaretha dan telah mengganti handphone tersebut dengan handphone yang baru;
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold.
- 1(satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Putih.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna biru hitam terpasang dengan No.Pol BN 5689 BJ.
- 1 buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol BN 5689 BJ warna biru Hitam an. Pemilik Saharudin
- 1(satu) buah Kaos Oblong warna merah hitam merk OZONE INC.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat lain dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 18.30 wib di kontrakan tempat terdakwa tinggal yaitu di Bukit Tani, kel. Bukit Sari, Kec. Gerunggang, Pangkalpinang, karena telah mengambil 1 (satu) unit handohone milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi dari kontrakan Terdakwa di Jl. Bukit Tani Kel. Bukit

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang menuju ke ATM BRI yang ada di Jl. Bukit Merapin Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Terdakwa, setelah sampai di depan ATM, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ATM BRI tersebut dengan tujuan untuk mentransfer uang kepada istri Terdakwa yang ada di Jawa. setelah keluar dari ruangan ATM tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tergeletak di atas conblok samping motor Scoopy warna Putih BN 7902 PE yang di parkir samping sebelah ATM BRI Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tersebut dan dibawa ke kontrakan Terdakwa dan setelah sampai di kontrakan terdakwa memberitahukan kepada saksi Gita Sandi Meja dan Suyatno yang merupakan paman dan kakak terdakwa bahwa terdakwa telah menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold di dekat ATM BRI;

- Bahwa benar pada waktu yang bersamaan saksi AGUSTINA MARGARETHA bersama Saksi SUTARLINA pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Pukul 20.00 wib pergi menuju ATM Bank BRI di Bukit Merapin Kec. Gerunggang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Scoopy warna Putih Crime No.Pol BN 7902 PE, pada saat berangkat menuju ATM BRI tersebut, Saksi Agustina Margaretha meletakkan 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold miliknya di Samping Box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, setelah sampai di area ATM BRI tersebut, selanjutnya saksi Agustina Margaretha bersama Saksi Sutarlina langsung masuk ke dalam ATM BRI sementara handphone milik saksi Agustina Margaretha tertinggal di dalam box sepeda motor tersebut, dan pada saat yang bersamaan terdakwa yang baru keluar dari ATM dan hendak menuju ke sepeda motornya melihat ada 1 (satu) buah handphone terjatuh di atas conblok dekat dengan sepeda motor lalu terdakwa mengambilnya dan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa benar setelah saksi Agustina Margaretha mengambil uang dari ATM tersebut, lalu saksi Agustina Margaretha melihat handphone miliknya sudah tidak ada selanjutnya bertanya kepada Saksi Sutarlina apakah Saksi Sutarlina ada memegang handphone miliknya dan dijawab oleh Saksi Sutarlina bahwa saksi Sutarlina tidak ada memegang handphone milik saksi Agustina kemudian saksi Agustina langsung ke sepeda motor miliknya tersebut dan mencari di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Agustina Margaretha tidak menemukan Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold miliknya tersebut;

- Bahwa benar Saksi Sutarlina pada saat berada di area ATM BRI di Bukit Merapin tersebut sempat curiga terhadap terdakwa yang sedang berdiri sambil menggunakan baju kaos warna merah di area ATM BRI tersebut;
- Bahwa benar setelah mengetahui handphone miliknya hilang selanjutnya saksi Agustina menghubungi temannya yaitu saksi Yunus untuk membantu mencari handohone miliknya tersebut, selanjutnya sekira Pukul 21.10 wib saksi Agustina Margaretha bersama saksi Yunus Saputra berusaha menghubungi nomor Handphone yang hilang tersebut, setelah 2 (dua) kali dihubungi nomor tersebut masih dalam keadaan aktif namun tidak diangkat oleh terdakwa kemudian saksi Agustina bersama saksi Yunus Saputra mencoba melacak handphone yang hilang tersebut dengan menggunakan kode email, setelah dilakukan pelacakan dengan menggunakan aplikasi keberadaan terakhir handphone tersebut berada di seputaran rumah sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan Handphone tersebut sudah mati/ tidak aktif lagi, selanjutnya saksi Agustina Margaretha melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kep. Babel untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold tersebut berhasil diambil oleh terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold tersebut dibawa terdakwa ke sebuah konter dengan tujuan untuk membuka kunci pola pada handphone tersebut dan setelah berhasil membuka kunci pola 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold tersebut, selanjutnya terdakwa mengganti nomor kartu pada Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold dengan nomor kartu yang baru dengan maksud untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengangkat telfon yang masuk pada handphone tersebut dikarenakan terdakwa takut ketahuan dan ingin memiliki handphone tersebut;
- Bahwa benar atas laporan polisi dari saksi Agustina, selanjutnya petugas polisi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira Pukul 18.30 wib anggota kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah Kontrakan Jalan Bukit tani Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang, pada saat diamankan terdakwa sedang memegang Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengambil 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold milik Saksi Agustina Margaretha tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Agustina Margaretha;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Agustina Margaretha mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Agustina sudah ada perjanjian damai, dimana keluarga terdakwa sudah mengganti handphone milik korban dengan handphone yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama JAMAL bin YASAWIREJA dengan segala identitasnya dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara hukum;



## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi perbuatan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 18.30 wib di kontrakan terdakwa di Bukit Tani, kel. Bukit Sari, Kec. Gerunggang, Pangkalpinang, karena telah mengambil 1 (satu) unit handohone milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib pergi dari kontrakan Terdakwa di Jl. Bukit Tani Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang menuju ke ATM BRI yang ada di Jl. Bukit Merapin Pangkalpinang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru milik Terdakwa, setelah sampai di depan ATM, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ATM BRI tersebut dengan tujuan untuk mentransfer uang kepada istri Terdakwa yang ada di Jawa dan pada waktu yang bersamaan saksi AGUSTINA bersama Saksi SUTARLINA pada hari Sabtu tanggal 04 November 2017 sekira Pukul 20.00 wib pergi menuju ATM Bank BRI di Bukit Merapin Kec. Gerunggang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Scoopy warna Putih Crime No.Pol BN 7902 PE, pada saat berangkat menuju ATM BRI tersebut, Saksi Agustina Margaretha meletakkan 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold miliknya di Samping Box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, setelah sampai di area ATM BRI tersebut, selanjutnya saksi Agustina Margaretha bersama Saksi Sutarlina langsung masuk ke dalam ATM BRI sementara handphone milik saksi Agustina Margaretha tertinggal di dalam box sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari ruangan ATM Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tergeletak di atas conblok samping motor Scoopy warna Putih BN 7902 PE yang di parkir samping sebelah ATM BRI Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold tersebut dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kontrakan Terdakwa dan setelah sampai di kontrakan terdakwa memberitahukan kepada saksi Gita Sandi Meja dan Suyatno yang merupakan paman dan kakak terdakwa bahwa terdakwa telah menemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold di dekat ATM BRI, sedangkan setelah saksi Agustina Margaretha mengambil uang dari ATM tersebut, lalu saksi Agustina Margaretha melihat handphone miliknya sudah tidak ada selanjutnya bertanya kepada Saksi Sutarlina apakah Saksi Sutarlina ada memegang handphone miliknya dan dijawab oleh Saksi Sutarlina bahwa saksi Sutarlina tidak ada memegang handphone milik saksi Agustina kemudian saksi Agustina langsung ke sepeda motor milik nya tersebut dan mencari di dalam box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut namun saksi Agustina Margaretha tidak menemukan Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold miliknya tersebut dan saksi Sutarlina pada saat berada di area ATM BRI di Bukit Merapin tersebut sempat curiga terhadap terdakwa yang sedang berdiri sambil menggunakan baju kaos warna merah di area ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui handphone miliknya hilang selanjutnya saksi Agustina menghubungi temannya yaitu saksi Yunus untuk membantu mencari handohone miliknya tersebut, selanjutnya sekira Pukul 21.10 wib saksi Agustina Margaretha bersama saksi Yunus Saputra berusaha menghubungi nomor Handphone yang hilang tersebut, setelah 2 (dua) kali dihubungi nomor tersebut masih dalam keadaan aktif namun tidak diangkat oleh terdakwa kemudian saksi Agustina bersama saksi Yunus Saputra mencoba melacak handphone yang hilang tersebut dengan menggunakan kode email, setelah dilakukan pelacakan dengan menggunakan aplikasi keberadaan terakhir handphone tersebut berada di seputaran rumah sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan Handphone tersebut sudah mati/ tidak aktif lagi, selanjutnya saksi Agustina Margaretha melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kep. Babel untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold tersebut selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut Counter dengan tujuan untuk membuka kunci pola pada handphone tersebut dan setelah berhasil membuka kunci pola 1 (satu) unit Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold tersebut, selanjutnya terdakwa mengganti nomor kartu pada Handphone samsung Galaxy J5 Prime warna Rose Gold dengan nomor kartu yang baru dengan maksud untuk dipergunakannya sendiri dan

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak mengangkat telfon yang masuk pada handphone tersebut dikarenakan terdakwa takut ketahuan dan ingin memiliki handphone tersebut;

Menimbang, bahwa benar atas laporan polisi dari saksi Agustina, selanjutnya petugas polisi melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira Pukul 18.30 wib anggota kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah Kontrakan Jalan Bukit tani Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang, pada saat diamankan terdakwa sedang memegang Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membantah mengambil handphone tersebut di dalam box sepeda motor Scopy milik korban tetapi terdakwa menemukan handphone tersebut di atas conblok di dekat sepeda motor, lalu terdakwa mengambilnya dan dibawa pulang;

Menimbang, bahwa teradap bantahan terdakwa tersebut apakah terdakwa mengambil handphone tersebut di dalam box sepeda motor korban atau di atas conblok di dekat sepeda motor, seharusnya apabila terdakwa beritikadi baik ketika menemukan handphone tersebut terdakwa mengumumkannya ke orang-orang yang ada di parkiran ATM tersebut karena handphone tersebut tidak patut dibuang oleh pemiliknya, tetapi terdakwa tidak mengumumkannya tetapi membawanya pulang dan ketika handphone tersebut ada panggilan seharusnya terdakwa mengangkatnya, tetapi terdakwa tidak mengangkatnya, karena terdakwa ingin memiliki handphone tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ketika menemukan handphone tersebut tidak mengumumkannya kepada orang disekitarnya dan tidak mengangkat handphone tersebut ketika ada panggilan masuk, tetapi terdakwa malah mengambilnya dan membawanya pulang ke rumah dan mengganti nomor sim card handphone tersebut dengan sim card yang baru, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp*



Prime warna Rose gold yang diambilnya di atas conblok pada Sabtu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di depan ATM BRI Jl. Bukit Merapin Pangkalpinang adalah milik dari saksi Agustina Margaretha alias Retha bin Mahari dan bukan milik terdakwa, dan terdakwa mengambil handphone tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar maksud terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 Prime warna Rose gold yang diambilnya di atas conblok pada hari Sabtu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan di depan ATM BRI Jl. Bukit Merapin Pangkalpinang adalah untuk dimilikinya, terbukti terdakwa sewaktu menemukan handphone tersebut tidak mengumumkannya ke orang-orang sekitar ATM tersebut dan malah membawanya pulang ke rumah dan ketika saksi Agustina mencoba menghubungi ke nomor handphone tersebut sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa tidak mengangkatnya, tetapi terdakwa malah mengganti sim card handphone tersebut dengan sim card yang baru dengan maksud untuk digunakannya sendiri dan terdakwa sewaktu mengambil handphone tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Agustina Margaretha alias Retha binti Mahari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian sebagaimana surat perjanjian damai terlampir;
- Keluarga terdakwa sudah mengganti handphone baru kepada korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold.
- 1(satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Putih.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna biru hitam terpasang dengan No.Pol BN 5689 BJ.
- 1 buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol BN 5689 BJ warna biru Hitam an. Pemilik Saharudin
- 1(satu) buah Kaos Oblong warna merah hitam merk OZONE INC.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold dan 1(satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Putih, karena handphone tersebut adalah milik saksi Agustina Margaretha alias Retha binti Mahari terbukti kotak handphone tersebut ada pada saksi Agustina Margaretha, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agustina Margaretha alias Retha binti Mahari, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna biru hitam terpasang dengan No.Pol BN 5689 BJ, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol BN 5689 BJ warna biru Hitam an. Pemilik Saharudin dan 1(satu) buah Kaos Oblong warna merah hitam merk OZONE INC, karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan disita dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JAMAL bin YASAWIREJA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime Warna Rose Gold;
    - 1(satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy J5 Prime Warna Putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Agustina Margaretha alias Retha binti Mahari;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna biru hitam terpasang dengan No.Pol BN 5689 BJ.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol BN 5689 BJ warna biru Hitam an. Pemilik Saharudin
  - 1 (satu) buah Kaos Oblong warna merah hitam merk OZONE INC.
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari RABU tanggal 7 Februari 2018 oleh Kami SRI ENDANG A. NINGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI HAJAR SIREGAR, S.H. dan IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh REZA ARDHAFI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh ARGA FEBRIANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SITI HAJAR SIREGAR, S.H.

SRI ENDANG A. NINGSIH, S.H., M.H.

2. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 19/Pid.B/2018/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)